



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN KOTABARU

JALAN JAMRUT 1 TELP./ FAX. (0518) 21245 KOTABARU 72116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : M.a-5/5-d/PP.00.3.2/SK-56/2003

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KOTABARU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotabaru.
: b. bahwa raudhatul athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan Pra sekolah.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
: 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Pra sekolah ;
: 3. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor : 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-Kanak .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Raudhatul athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status Terdaftar, diberikan nomor statistik raudhatul athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Raudhatul athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada raudhatul athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada raudhatul athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada tanggal : 28 JUN 2003

Kepala

Drs. H. Nabehani Abdullah, MM
NIP. 150 209 778

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Kai-Sel
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotabaru



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU**

NOMOR : M.a-5/5-d/PP.00.3.2/SK-56/2003

TANGGAL : 28 JUNI 2003

No.	NAMA / ALAMAT RA/BA	NOMOR STATISTIK RA/BA	PLAGAM NOMOR
1.	MANHA'UL ULUM Jl. H. Agus Salim Kotabaru Tengah Kec. PL. Utara	01.2.63.02.06.001	M.a-5/RA-BA/001/2003
2.	DARUL ULUM Jl. Suryawangsa Kotabaru Hulu Kec. PL. Utara	01.2.63.02.06.002	M.a-5/RA-BA/002/2003
3.	AISYIAH I Jl. Pattimura Kotabaru Tengah Kec. PL. Utara	01.2.63.02.06.003	M.a-5/RA-BA/003/2003
4.	AISYIAH II Jl. Bima Desa Baharu Utara Kec. PL. Utara	01.2.63.02.06.004	M.a-5/RA-BA/004/2003
5.	AISYIAH Jl. Anang Panangah Kec. Kusan Hilir	01.2.63.02.06.005	M.a-5/RA-BA/005/2003
6.	MUSLIMAT NU Gg. An-Nur Pagatan Kec. Kusan Hilir	01.2.63.02.06.006	M.a-5/RA-BA/006/2003
7.	NURUL HIDAYAH Jl. Transmigrasi RT. V Desa Kamp. Baru Batulicin	01.2.63.02.06.007	M.a-5/RA-BA/007/2003
8.	AL-JIHAD Blok D Perumnas Desa Semayap Kec. PL. Utara	01.2.63.02.06.008	M.a-5/RA-BA/008/2003
9.	ASY-SYAFI'YAH Rampa Lama RT. 06 Desa Rampa Kec. PL. Utara	01.2.63.02.06.009	M.a-5/RA-BA/009/2003
10.	AISYIAH Jl. Borneo Simp. Empat Kec. Batulicin	01.2.63.02.06.010	M.a-5/RA-BA/010/2003
11.	AL-MADANI Jl. Raya Stagen Km. 05 RT. 02 Kec. PL. Utara	01.2.63.02.06.011	M.a-5/RA-BA/011/2003
12.	PUTRA AZHARI Jl. Ahmad Yani Kec. Kusan Hilir	01.2.63.02.06.012	M.a-5/RA-BA/012/2003
13.	AL-IKHLAS Jl. Yakut Desa Dirgahayu Kec. Kusan Hilir	01.2.63.02.06.013	M.a-5/RA-BA/013/2003
14.	AR-RAHMAN Jl. Berangas Desa Sigam Kec. PL. Utara	01.2.63.02.06.014	M.a-5/RA-BA/014/2003

A.N. Kepala

Kepala Seksi Mpenda Islam



Drs. H. Darham Kujadi

NIP. 150 242 459

MENGETAHUI:

AN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA



KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KOTABARU
KEPADA BAGIAN USAHA

H. RAHMAN, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19711025 199803 1 002